

BAB 2

KETENTUAN POKOK DALAM KESEPAKATAN AFTA DAN KEBIJAKAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASINYA SELAMA PERIODE 1992-2003

2.1. Proses Terbentuknya AFTA

Terbentuknya AFTA diawali dalam KTT ASEAN IV di Singapura, dimana negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani 3 kesepakatan dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi di antara Negara-negara ASEAN tersebut²¹. “*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*”, dan “*Agreement On The Common Effective Preferential tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area*”. Penandatanganan ketiga kesepakatan tersebut sekaligus menandai terbentuknya AFTA²².

Meski ketiga kesepakatan tersebut masing-masing secara eksplisit menyebutkan tentang pembentukan AFTA, namun kesepakatan yang terakhir, yaitu *Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area* (biasa disebut sebagai CEPT-AFTA Agreement), adalah kesepakatan yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan AFTA tersebut. Karenanya, bersama-sama dengan kesepakatan implementasi (*implementation agreement*) lainnya yang disepakati kemudian, CEPT-AFTA Agreement ini menjadi panduan bagi pengimplementasian kesepakatan AFTA tersebut.

Dari berbagai hal yang diatur dalam CEPT-AFTA Agreement dan kesepakatan implementasinya tersebut, paling tidak ada 4 ketentuan pokok yang merupakan inti dari pengimplementasian kesepakatan AFTA tersebut. Keempat ketentuan utama tersebut adalah (1) Ketentuan tentang penggunaan skema CEPT sebagai mekanisme utama dalam upaya penurunan tarif terhadap barang-barang yang berasal dari sesama negara

²¹ Isi ketiga perjanjian ini (*Singapore Declaration of 1992, Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* dan *Agreement on the common effective preferential tariff scheme for the ASEAN Free Trade Area*) dapat dilihat secara lengkap di website resmi ASEAN, www.aseansec.org

²² Anwar Nasution, *Open Regionalism : The Case of ASEAN Free Trade Area*, hal. 25

ASEAN, (2) Ketentuan tentang kewajiban untuk juga menghapuskan berbagai hambatan non-tarif dalam aktifitas perdagangan intra-ASEAN, (3) Ketentuan mengenai asal barang (*rules of origin*) barang-barang yang berhak mendapat keistimewaan perlakuan seperti yang diatur dalam kesepakatan AFTA, dan (4) Ketentuan tentang *safeguard policy*, yaitu langkah-langkah darurat yang boleh diambil oleh suatu negara guna mengatasi kegawatan yang terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan AFTA ini.

Bab II Ini secara khusus akan membahas tentang keempat ketentuan utama yang ada dalam kesepakatan AFTA tersebut, sekaligus melihat sudah sejauh mana posisi Indonesia dalam pengimplementasian ketentuan-ketentuan tersebut.

2.1.1 CEPT Sebagai Mekanisme Utama Bagi Upaya Penurunan Hambatan Tarif Di Kawasan ASEAN

Skema CEPT adalah skema yang disepakati oleh negara-negara ASEAN sebagai mekanisme utama bagi upaya penurunan tarif di kawasan ASEAN. Skema ini pertama kali diusulkan oleh Indonesia²³. Keberadaan skema CLPT ini sendiri dapat dikatakan merupakan pengganti bagi skema penurunan tarif yang telah ada sebelumnya, yaitu skema MoP yang disepakati dalam ASEAN-PTA.

Berbeda dengan skema MoP yang bersifat suka-rela, skema CEPT ini bersifat wajib dan mengikat artinya, barang-barang yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT wajib dikurangi besaran tarifnya oleh negara-negara anggota sesuai dengan ketentuan AFTA. Selain itu, berbeda pula dengan skema MoP yang memberikan kebebasan kepada masing-masing negara anggota untuk menentukan besaran tarif yang akan dikenakannya asalkan lebih kecil dari tarif yang dikenakan terhadap negara-negara non-ASEAN, skema CEPT ini secara tegas mengatur bahwa

²³ Robert L. Curry, *AFTA and NAFTA and the need for open regionalism*. Hal. 56

setiap negara anggota wajib untuk menurunkan besaran tarif barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam skema CEPT tersebut menjadi hanya 0% - 5% saja.

2.1.2 Produk-produk Yang Masuk Dalam Skema CEPT

Sejak awal disepakati bahwa kesepakatan AFTA ini hanya menyangkut liberalisasi di sektor perdagangan barang (*good*) saja. Artinya, sektor perdagangan jasa (*service*) tidak termasuk di dalamnya. Pada awalnya barang-barang yang disetujui untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT ini hanya meliputi kelompok produk-produk hasil olahan pabrik (produk manufaktur), barang-barang modal, serta produk-produk pertanian yang telah diproses. Namun dalam AEM ke-26, September 1994, di Chiang Mai, Thailand, akhirnya disepakati pula untuk memasukkan produk pertanian yang belum diolah ke dalam skema CEPT ini²⁴.

Barang-barang yang masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori produk di atas kemudian diajukan oleh masing-masing negara ASEAN untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT. Barang-barang yang telah disetujui oleh AFTA Conneil untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT tersebut kemudian disebut sebagai produk CEPT, dan dimuat di dalam daftar produk CEPT. Daftar tersebut memuat 3 informasi penting yang berkaitan dengan produk-produk CEPT²⁵, yaitu uraian masing-masing produk berdasarkan *Harmonized System/HS* (dalam hal ini yang digunakan adalah sistem 6 digit), pengelompokan produk-produk CEPT ke dalam 4 klasifikasi²⁶ (*Inclusion List, Temporary Exclusion General Exception List*) serta jadwal penurunan tarifnya.

²⁴ Sekretariat Nasional ASEAN. *ASEAN Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, hal. 71

²⁵ ASEAN Secretariat, *AFTA Reader Volume I : Question and Answers on the CEPT for AFTA*, hal. 10

²⁶ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagang Internasional, *AFTA dan Implementasinya*, hal. 4-5

1. *Inclusion List (Daftar Inklusi)*

Inclusion List (IL) adalah daftar yang memuat produk-produk yang harus segera diliberalisasi melalui penghapusan/penurunan tarif, penghapusan hambatan kuantitatif, serta penghapusan hambatan non-tarif lainnya. Barang-barang yang masuk dalam IL ini harus diturunkan tarifnya menjadi maksimal 20% pada tahun 1998. Lalu diturunkan lagi menjadi 0% - 5% pada tahun 2002 untuk ASEAN-6, tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar, dan tahun 2010 untuk Kamboja. Pada akhirnya semua tarif tersebut harus dihapuskan (menjadi 0%) pada tahun 2010 untuk ASEAN-6, dan tahun 2015 untuk ASEAN-4. Menurut data terakhir, saat ini sudah 82,78% pos tarif, dari keseluruhan pos tarif yang ada di ASEAN, yang masuk ke dalam IL ini²⁷. Dari jumlah tersebut, 98,99% pos tarifnya sudah berada antara 0% - 5%²⁸. Indonesia sendiri dalam paket CEPT terakhir yang dikeluarkan tahun 2002 telah memasukkan sebanyak 7.206 pos tarif ke dalam IL ini²⁹.

2. *Temporary Exclusion List (Daftar Eksklusi Sementara)*

Temporary Exclusion List (TEL) adalah daftar yang memuat produk-produk yang untuk sementara masih ditunda liberalisasinya (ditunda untuk dimasukkan ke dalam IL), khususnya dikarenakan (oleh ketidaksiapan negara-negara anggota. Namun demikian, pada saatnya nanti semua produk ini tetap harus dimasukkan ke dalam IL. Misalnya saja produk-produk dalam TEL yang tergolong produk manufaktur, harus dimasukkan ke dalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Selama masih berada di dalam ini produk-produk tersebut tidak berhak

²⁷ Dibylo Prabowo & Sonia Prabowo, *AFTA : Suatu Pengantar*, hal. 30

²⁸ ASEAN Secretariat. *ASEAN Annual Report 2005-2006 : ASEAN at the Center*, hal. 23

²⁹ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional. *AFTA dan Implementasinya*, Op.Cit, hal. 11

untuk mendapatkan pengurangan tarif berdasarkan skema CEPT dari negara-negara anggota lainnya.

Selain itu terdapat pula sebuah protokol baru, yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2000, yang dikenal dengan nama “Protocol on the CEPT-TEL”. Protokol ini mengatur tentang ketentuan istimewa dalam skema CEPT, yang mengizinkan penggunaan fleksibilitas terbatas dalam pengimplementasian TEL tersebut. Dalam hal ini, suatu negara, dengan syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu, diizinkan untuk menunda pengalihan suatu produk dari TEL ke IL, atau untuk sementara menghentikan konsesi suatu produk yang telah dialihkan ke dalam IL apabila pengalihan tersebut memberikan dampak yang serius bagi industri di dalam negeri. Menurut data terakhir, saat ini terdapat 15,04% pos tarif, dari keseluruhan pos tarif yang ada di ASEAN, yang masih masuk ke dalam TEL ini³⁰. Indonesia sendiri mulai tahun 2003 sudah tidak lagi memiliki produk yang masih masuk dalam TEL ini³¹.

3. *Sensitive List (Daftar Sensitif)*

Sensitive (SL) adalah daftar yang memuat produk-produk yang sifatnya sensitif bagi perekonomian negara-negara anggota, sehingga diberi waktu yang lebih panjang sebelum diliberalisasikan (dimasukkan ke dalam IL). Produk-produk yang ada dalam SL ini baru akan diturunkan hambatan tarif dan non-tarifnya mulai tahun 2003 untuk ASEAN-6, tahun 2013 untuk Vietnam, tahun 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan tahun 2017 untuk Kamboja. Pada akhirnya semua hambatan tarif dan non-tarif yang diberlakukan tersebut harus dihapuskan pada tahun 2010 untuk ASEAN-6, dan tahun 2018 untuk ASEAN-4.

³⁰ *Ibid.*, hal. 31

³¹ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *Laporan Bulanan Direktorat Jenderal kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Periode Desember 2003*, hal. 36

Selain itu, sejalan dengan dimasukkannya produk-produk pertanian yang belum diolah ke dalam CEPT, maka dibuatkan pula satu sub-klasifikasi baru dalam SL tersebut, yaitu *Highly Sensitif List (HSL)*³². HSL ini memuat daftar produk-produk pertanian yang sangat sensitif bagi perekonomian Negara-negara anggota, sehingga diberi waktu lebih lama lagi sebelum dimasukkan ke dalam IL, yaitu sampai tahun 2010. Indonesia sendiri berhasil mengusahakan 4 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula untuk dimasukkan ke dalam HSL ini³³. Kesebelas pos tarif tersebut baru akan dimasukkan ke dalam IL mulai 1 Januari 2003. Dan diturunkan tarifnya paling lambat 1 Januari 2010³⁴.

Khusus beras, produk ini sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah stabilitas nasional. Karena itu Indonesia saat ini sedang mengupayakan agar produk ini dapat diatur perdagangannya dalam suatu protokol tersendiri yang akan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga memungkinkan Indonesia untuk tetap dapat memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif atas produk tersebut. Caranya adalah dengan meyakinkan negara-negara anggota yang menjadi eksportir utama produk beras, yaitu Thailand dan Vietnam, bahwa meskipun Indonesia ingin tetap memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif bagi produk beras ini, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi besarnya nilai impor beras Indonesia dan negara-negara tersebut.

Dalam hal ini yang ingin diatur oleh Indonesia sebenarnya hanyalah mengenai kapan waktunya boleh

³² Ditjen Sekretariat Nasional ASEAN, *AFTA-CER : Sebagai bentuk kerjasama antar regional yang baru bagi ASEAN*, hal. 11

³³ Ditjen Kerjasama ASEAN, *Peningkatan Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia dalam Perdagangan Bebas ASEAN*, hal. 22-23

³⁴ Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, *Perkembangan kesekapatan ASEAN di bidang Kerjasama Ekonomi dalam Pencapaian AFTA Tahun 2003*, hal. 4

dilakukan impor beras tersebut, yaitu pada waktu stok beras nasional sedang mengalami kekurangan³⁵. Sampai saat ini upaya Indonesia tersebut kelihatannya mendapat sinyal yang positif dari Negara-negara anggota yang lain.

4. *General Exception List (Daftar Pengecualian Umum)*

General Exception List (GEL) adalah daftar yang memuat produk-produk yang secara permanen dibebaskan dari kewajiban untuk dihapuskan hambatan tarif dan non-tarifnya. Negara-negara anggota AFTA diizinkan untuk memasukkan suatu produk ke dalam GEL ini apabila produk tersebut dianggap penting guna melindungi keamanan nasional (misalnya senjata dan amunisi), moral masyarakat (misalnya narkotika), kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (misalnya produk farmasi tertentu), serta barang-barang dan bernilai sejarah/ arkeologis (misalnya arca dari situs budaya)³⁶. Menurut data terakhir, saat ini terdapat 1.036 pos tarif (1,61% dari seluruh pos tarif yang ada di ASEAN) yang masuk ke dalam GEL ini³⁷. Indonesia sendiri telah memasukkan sebanyak 68 pos tarif ke dalam GEL ini³⁸. Jumlah ini kemudian berubah menjadi 100 pos tarif, setelah adanya penyesuaian pos tarif berdasarkan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)* pada tahun 2004.

2.1.3 **Jadwal Pengimplementasian Skema CEPT**

Pada mulanya, AFTA disepakati untuk dimulai pada tanggal 1 Januari 1993, dan akan berlaku penuh 15 tahun sesudahnya yaitu tanggal 1 Januari 2008. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan situasi perekonomian yang ada, negara-

³⁵ Informasi ini diperoleh dari Wakil Direktur Kerjasama Regional Departemen Perdagangan RI, Hotman C. Sitanggang, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2007.

³⁶ ASEAN Secretariat, *AFTA Reader Volume 1 : Questions and Answers on the CEPT for AFTA*, Op.Cit. hal. 2

³⁷ Diby Praowo & Sonia Prabowo, Op.Cit, hal. 30

³⁸ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional periode Januari 2004*, hal. 17

negara anggota menilai bahwa waktu 15 tahun tersebut. terlalu lama. Maka dalam Pertemuan AEM ke-26, tanggal 22-23 September 1994 di Chiang Mai, Thailand, dibahaslah tentang upaya percepat tersebut³⁹. Dalam KTT ASEAN V, tanggal 14-15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, diputuskan bahwa pemberlakuan AFTA ini akan dipercepat 5 tahun, sehingga mulai berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2003⁴⁰. Selanjutnya dalam KTT ASEAN VI, bulan Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, diputuskan untuk kembali mempercepat pemberlakuan AFTA ini 1 tahun lebih awal, sehingga mulai berlaku penuh pada Tanggal 1 Januari 2002⁴¹.

Selain itu, jadwal pemberlakuan AFTA juga mengalami penyesuaian dengan hadirnya 4 negara anggota baru ASEAN. Sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap negara yang ingin menjadi anggota ASEAN harus pula mau ikut serta dalam kesepakatan AFTA. Meski demikian, masing-masing negara anggota itu diberi dispensasi dalam hal waktu pemberlakuan kesepakatan AFTA tersebut. Dalam hal ini Vietnam diberi waktu sampai 1 Januari 2006, Laos dan Myanmar sampai 1 Januari 2008, dan Kamboja sampai 1 Januari 2010⁴².

Dalam pengimplementasiannya, jadwal pemberlakuan penuh kesepakatan AFTA ini tidak berdiri sendiri begitu saja. Selain jadwal pemberlakuan penuh tersebut, ada lagi jadwal bertahap lainnya yang harus dijalankan oleh masing-masing negara anggota sebagai bagian dari program pengurangan tarif dalam rangka pemberlakuan AFTA ini. Secara garis besar, jadwal bertahap program pengurangan tarif dalam skema CEPT-AFTA

³⁹ Sukarna Wiranta, *Perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan pengaruhnya Terhadap Indonesia*, hal. 411

⁴⁰ Departemen Luar Negeri RI, Kerjasama Ekonomi ASEAN”, <http://www.deplu.go.id> (diakses pada tanggal 21 April 2006)

⁴¹ Ditjen Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang Tahun 2005*, hal. 37

⁴² Linda Low, *ASEAN Economic Co-Operation and Chelenges*, hal. 25

tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 jalur, yaitu Jalur Cepat (*Fast Track*) dan Jalur Biasa (*Normal Track*).

1. Jalur Cepat (*Fast Track*)

Ada 15 kelompok produk yang dimasukkan ke dalam Jalur Cepat ini, yaitu (1) minyak nabati, (2) semen, (3) produk kimia, (4) produk farmasi, (5) pupuk, (6) plastik, (7) produk dari karet, (8) produk dari kulit, (9) kertas, (10) tekstil, (11) produk dari keramik dan kaca, (12) permata dan perhiasan, (13) katoda tembaga, (14) produk elektronik (15) perabotan dari kayu dan rotan⁴³.

Produk-produk yang dimasukkan ke dalam Jalur Cepat ini harus diturunkan tarifnya dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁴:

- a. Produk-produk yang tarifnya pada waktu dimulainya AFTA (1 Januari 1993) masih di atas 20% harus sudah diturunkan tarifnya menjadi tinggal 0 - 5 % pada tanggal 1 Januari 2000 (jangka waktu 7 tahun).
- b. Sedangkan produk-produk yang tarifnya pada waktu dimulainya AFTA sudah sebesar 20% atau kurang, harus sudah diturunkan tarifnya menjadi tinggal 0 - 5 % pada tanggal 1 Januari 1998 (jangka waktu 5 tahun).

2. Jalur Biasa (*Normal Track*)

Produk-produk yang dimasukkan ke dalam Jalur Biasa adalah semua produk yang ada dalam IL yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok Jalur Cepat Produk-produk yang dimasukkan ke dalam Jalur Biasa ini ketentuan jadwal penurunan tarifnya adalah sebagai berikut⁴⁵,

- a. Produk-produk yang tarifnya pada waktu dimulainya AFTA masih di atas 20% harus sudah diturunkan tarifnya menjadi tinggal 20% pada tanggal 1 Januari 1998 (jangka

⁴³ Juanjau Ajanat. *The ASEAN Free Trade Agreement*, hal. 18

⁴⁴ Sumaryo Suryokusumo, *AFTA Dalam Perspektif Hukum Internasional*, hal. 39-40

⁴⁵ *Ibid*

waktu 5 tahun), dan kemudian harus sudah diturunkan lagi tarifnya menjadi tinggal 0 - 5 % pada tanggal 1 Januari 2003 (jangka waktu 5 tahun).

- b. Sedangkan produk-produk yang tarifnya pada waktu dimulainya AFTA sudah sebesar 20% atau kurang, harus sudah dikurangi tarifnya menjadi tinggal 0 - 5 % pada tanggal 1 Januari 2000 (jangka waktu 7 tahun).

Dalam hal jadwal penurunan tarif secara bertahap ini, masing-masing negara anggota diwajibkan untuk mengeluarkan surat keputusan resmi pemerintah (*Legal enactment*) yang menjelaskan tentang penurunan tarif yang telah dilakukannya. *Legal enactment* ini berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberlakuan tarif bea masuk berdasarkan skema CEPT di masing-masing negara anggota. Untuk Indonesia, *legal enactment* terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberlakuan tarif bea masuk berdasarkan skema CEPT ini adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No.150/ KMK.01/ 2001, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2001, beserta beberapa amandemen lanjutannya. Di dalam lampiran SK tersebut termuat lebih dari 7.206 pos tarif, yang kesemuanya hanya dikenai tarif bea masuk maksimal 5%⁴⁶.

Pada kenyataannya, dimulainya AFTA ini pada tahun 1993 memang mampu menurunkan besaran tarif masuk rata-rata di antara sesama negara ASEAN secara signifikan. Pada tahun 1993, besaran tarif rata-rata di kawasan ASEAN masih sebesar 12,76%. Namun pada tahun 1999 besaran tarif rata-rata tersebut turun menjadi sebesar 4,77%, lalu pada tahun 2003

⁴⁶ Untuk mengetahui daftar lengkap produk-produk yang sudah diturunkan tarifnya tersebut, silahkan lihat Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. 150/KMK.01/2001 beserta lampirannya

turun kembali menjadi sebesar 2,68%⁴⁷, dan terakhir pada tahun 2006 turun menjadi hanya tinggal sebesar 1,87%⁴⁸.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya pengintegrasian ekonomi ASEAN guna mewujudkan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) pada tahun 2015, negara-negara ASEAN kemudian sepakat untuk tidak hanya menurunkan hambatan tarif menjadi maksimal 5%, tetapi juga menghapus sama sekali (menjadi 0%) segala hambatan tarif tersebut. Sebagai permulaan, dalam AEM ke-38 yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, negara-negara ASEAN sepakat untuk menghapuskan tarif bagi hampir 4.000 produk (berdasarkan HS 8 digit) mulai 1 Januari 2007⁴⁹. Untuk itu masing-masing negara diharuskan menyiapkan *legal enactment* yang berkaitan dengan pembebasan tarif tersebut, yang hasilnya telah dilaporkan dalam KTT ASEAN, awal 2007 di Cebu, Filipina.

2.1.4 Penghapusan Hambatan Di Luar Hambatan Tarif

Meski hambatan tarif sampai saat ini dinilai masih merupakan bentuk hambatan paling utama yang menghambat kelancaran aktifitas perdagangan internasional, namun keberadaan hambatan di luar hambatan tarif tidaklah dapat diabaikan begitu saja. Ketika berbagai kesepakatan liberalisasi perdagangan yang ada mengharuskan dihapuskannya hambatan tarif, maka negara-negara di dunia mencoba mencari peluang dengan menggunakan hambatan di luar hambatan tarif untuk memproteksi produk-produk domestiknya. Sepintas memang terlihat bahwa berbagai standar/persyaratan yang ada tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun demikian, bila ditilik lebih lanjut, banyak ketentuan dalam standar/persyaratan yang kurang masuk akal dan

⁴⁷ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You? " A Questions to Enterpreneurs Who Act Locally But Think Globally*. Hal. 48-49

⁴⁸ ASEAN Secretariat, *ASEAN Annual Report 2005-2006 ; ASEAN at the Center*, Op.Cit, hal. 4

⁴⁹ Harian Media Indonesia edisi 4 September 2006, hal. 2

sulit untuk dipenuhi oleh produk-produk impor, khususnya oleh produk-produk dari Negara-negara berkembang.

Menyadari akan hal tersebut, dan juga demi terwujudnya cita-cita AFTA untuk meningkatkan aktifitas perdagangan intra ASEAN, maka negara-negara anggota AFTA memasukkan pula upaya penghapusan hambatan di luar hambatan tarif tersebut ke dalam kesepakatan AFTA. Ketentuan tentang penghapusan hambatan di luar hambatan tarif ini secara khusus diatur dalam artikel 5.A dan 5.B pada *CEPT-AFTA Agreement*. Dalam artikel tersebut, hambatan perdagangan di luar hambatan tarif ini dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu pembatasan kuantitatif (*quantitative restrictions*) hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*), dan pembatasan penukaran mata uang asing (*foreign exchange restrictions*).

2.2. Pembatasan Kuantitatif

Pembatasan kuantitatif didefinisikan sebagai pembatasan yang ditetapkan pemerintah yang secara langsung melarang ataupun membatasi kegiatan perdagangan dengan negara lain. Pembatasan kuantitatif ini biasanya menggunakan instrumen berupa larangan ekspor ataupun impor ke suatu negara, penetapan kota ekspor ataupun impor atas suatu produk, adanya monopoli dan lisensi untuk kegiatan ekspor maupun impor, serta berbagai pembatasan kegiatan ekspor dan impor lainnya yang bersifat kuantitatif.

Dalam artikel yang mengatur tentang upaya penghapusan pembatasan kuantitatif ini disebutkan bahwa produk-produk yang telah dimasukkan ke dalam skema CEPT harus dihapuskan segala pembatasan kuantitatifnya begitu produk tersebut menikmati konsensi yang didapat berdasarkan skema CEPT⁵⁰.

⁵⁰ Silahkan lihat isi CEPT-AFTA Agreement pada artikel 5A

2.2.1 Hambatan Non-tarif

Hambatan non-tarif didefinisikan sebagai hambatan yang bukan berupa tarif dan juga tidak secara langsung melarang ataupun membatasi kegiatan perdagangan dengan negara lain, namun keberadaannya secara tidak langsung telah menghambat ataupun membatasi kelancaran kegiatan perdagangan antar negara. Hambatan non-tarif ini antara lain berupa pemberlakuan ketentuan yang rumit bagi kegiatan ekspor maupun impor, pemberlakuan prosedur dan sistem kepabeanan yang berbelit-belit, serta pemberlakuan standar/ persyaratan teknis, kesehatan, dan keselamatan yang sukar untuk dipenuhi oleh suatu produk.

Dalam artikel yang mengatur tentang upaya penghapusan hambatan non-tarif ini disebutkan bahwa negara-negara anggota AFTA harus menghapuskan secara bertahap segala hambatan non-tarif yang dikenakan terhadap produk-produk yang masuk dalam skema CEPT, dengan jangka waktu maksimal 5 tahun setelah produk tersebut menikmati konsesi yang didapat berdasarkan skema CEPT tersebut⁵¹. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka dalam sidang AFTA Council ke-8, bulan Desember 1995 di Bangkok, Thailand, disepakati bahwa negara-negara anggota AFTA akan menghapuskan hambatan non-tarifnya paling lambat tahun 2003. Sebagai langkah awalnya adalah dengan mulai menghapuskan berbagai bea masuk tambahan (*custom surcharge*) yang ada, serta melakukan harmonisasi standar produk, yang dimulai pada 1 Januari 1996⁵². Selanjutnya dalam sidang AFTA Council ke-9, bulan April 1996 di Singapura, negara-negara anggota AFTA sepakat untuk menghapus semua bea masuk tambahan yang dikenakan ke atas produk-produk CEPT pada akhir

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ditjen Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, *Perkembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional*, hal. 5

tahun 1996, dan mulai menyusun daftar produk-produk yang akan diharmonisasikan standarnya⁵³.

Selain itu, pada 1 Maret 1997, para Menteri Keuangan ASEAN juga menandatangani *ASEAN Agreement on Customs*, sebagai bagian dari upaya fasilitasi dan harmonisasi sistem kepabeanan yang ada di kawasan ASEAN. Upaya fasilitasi dan harmonisasi tersebut antara lain berupa simplifikasi dan harmonisasi prosedur kepabeanan, pelaksanaan sistem “Jalur Hijau (Green Lane harmonisasi sistem nilai pabean, dan harmonisasi di bidang tarif nomenclature (AHTN)⁵⁴.

Namun demikian, upaya penghapusan hambatan non-tarif ini tidaklah mudah. Sebab setelah lebih dari 5 tahun sejak berlaku penuhnya AFTA tersebut pada tahun 2002, nyatanya masih banyak terdapat hambatan non-tarif yang menghambat kelancaran kegiatan perdagangan intra-ASEAN. Karena itu dalam AEM ke-38 di Kuala Lumpur, Malaysia, Negara-negara ASEAN sepakat untuk memulai kembali proses penghapusan hambatan non-tarif tersebut paling lambat Januari 2008. Proses penghapusan hambatan non-tarif ini dimulai dengan menugaskan Sekretariat Jenderal ASEAN untuk mengevaluasi berbagai produk hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota yang terkait dengan masalah perdagangan.

Aturan-aturan yang ada tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori *green box*, yaitu produk-produk hukum yang dinilai masih boleh berlaku atau masih boleh dipertahankan. Yang kedua adalah kategori *amber box*, yaitu produk-produk hukum yang perubahannya masih bergantung pada kelanjutan negosiasi yang dilakukan di antara negara-negara anggota. Dan yang ketiga adalah kategori *red box*, yaitu produk-produk hukum yang dinilai harus dihapuskan atau diubah agar tidak lagi menjadi hambatan dalam kegiatan perdagangan intra

⁵³ *Ibid*, hal. 5-6

⁵⁴ Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, *Perkembangan kesepakatan ASEAN di Bidang Kerjasama Ekonomi dalam Pencapaian AFTA Tahun 2003*. Op.Cit. hal 6-9

ASEAN. Berdasarkan hasil evaluasi ini, masing-masing negara anggota kemudian diharuskan untuk memperbaiki aturan-aturan perdagangannya yang masuk dalam kategori *red box* dan *amber box* tersebut. Dan diharapkan pada tahun 2012 semua aturan yang masuk dalam kategori *red box* dan *amber box* tersebut sudah selesai diperbaiki. Indonesia sendiri sampai saat ini tercatat memiliki 93 produk hukum yang masuk dalam kategori *green box*, 121 produk hukum yang masuk dalam kategori *amber box*, dan 217 produk hukum yang masuk dalam kategori *red box*⁵⁵.

2.2.2 Pembatasan Penukaran Mata Uang Asing

Pembatasan penukaran mata-uang didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membatasi kegiatan penukaran mata-uang asing, baik berupa pelarangan, pembatasan, ataupun prosedur administratif, lainnya yang pada akhirnya dapat menghambat kelancaran kegiatan perdagangan antar negara. Selain penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif, penghapusan pembatasan penukaran mata-uang asing ini juga penting untuk dilakukan demi memperlancar kegiatan perdagangan di kawasan ASEAN. Ini mengingat bahwa sampai saat ini ASEAN belum memiliki mata uang bersama, sehingga alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan di kawasan ASEAN masih menggunakan bermacam-macam mata-uang yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN.

Dalam artikel yang mengatur tentang upaya penghapusan pembatasan penukaran mata-uang asing ini disebutkan bahwa apabila suatu negara ASEAN memiliki aturan pembatasan penukaran mata-uang asing yang ketat, maka Negara tersebut harus membuat pengecualian terhadap kegiatan penukaran mata uang-asing yang bertujuan untuk kegiatan pembayaran atas perdagangan produk-produk yang masuk dalam skema CEPT, ataupun yang

⁵⁵ *Ibid*

bertujuan untuk pemulangan kembali (*repatriation*) pembayaran tersebut ke negara ASEAN tempat produk tersebut berasal⁵⁶.

2.2.3 Ketentuan Tentang Asal Barang (*Rules of Origin*)

Lahirnya kesepakatan liberalisasi perdagangan regional di suatu kawasan adalah sesuatu yang sangat menarik bagi para pelaku ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Dengan adanya kesepakatan liberalisasi perdagangan itu, para pelaku ekonomi tersebut bisa memperoleh berbagai kemudahan ketika melakukan kegiatan usahanya di kawasan tersebut. Namun demikian, lainnya kesepakatan liberalisasi perdagangan regional ini nyatanya tidak saja menarik bagi para pelaku ekonomi yang berasal dari / melakukan kegiatan di kawasan tersebut, tapi juga bagi para pelaku ekonomi dari negara-negara yang bukan berasal dari kawasan tersebut, yang berharap dapat pula ikut menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam kesepakatan liberalisasi perdagangan tersebut.

Demikian pula halnya dengan AFTA. Dengan jumlah penduduk ASEAN yang mencapai lebih dari 550 juta orang, kehadiran AFTA ini tentunya sangat menggiurkan bagi para pelaku ekonomi yang berasal dari negara-negara non ASEAN, semisal Jepang, Korea, Cina dan Amerika. Bila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa pengaturan, maka akan sangat mungkin nantinya justru para pelaku ekonomi dari negara-negara non – ASEAN inilah yang akan menjadi pemain utama dalam memanfaatkan keberadaan AFTA ini. Bila hal ini terjadi, maka tujuan awal mengapa AFTA ini dibentuk, yaitu ingin memperbesar nilai tambah ekonomi serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara anggota AFTA, tentunya tidak akan bisa tercapai secara maksimal.

⁵⁶ Silahkan lihat isi CEPT-AFTA Agreement pada artikel 5B

Untuk mengatasi kemungkinan munculnya *free-rider* tersebut, dan untuk mencegah diperdagangkannya barang-barang non-ASEAN dengan menggunakan kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT, maka dalam kesepakatan AFTA ini telah dibuat suatu ketentuan yang mengatur tentang kriteria asal barang yang bisa memperoleh kemudahan tersebut. Dengan ketentuan ini, tidak semua produk yang masuk dalam daftar CEPT bisa memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT tersebut. Hanya produk-produk yang telah memenuhi ketentuan tentang kandungan ASEAN-lah yang bisa menikmati kemudahan tersebut. Dan secara garis besar dapat dijelaskan bahwa produk-produk yang berhak untuk memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT tersebut adalah produk-produk yang memiliki kandungan ASEAN minimal 40%⁵⁷ serta proses pengerjaan akhirnya dilakukan di salah satu negara ASEAN.

2.2.4 Ketentuan Tentang Kandungan ASEAN

Menurut ketentuan AFTA, berdasarkan asalnya, secara garis besar barang-barang yang diperdagangkan di kawasan ASEAN dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori X, yaitu produk yang seluruh kandungannya (baik bahan baku maupun proses produksinya) dihasilkan oleh dan di satu negara ASEAN saja. Produk-produk yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah komoditi hasil bumi seperti bahan tambang dan produk pertanian⁵⁸. Yang kedua adalah kategori *Single Country Content* yaitu produk yang memiliki kandungan impor, tetapi kandungan ASEAN-nya hanya berasal dari satu negara saja. Dan yang ketiga adalah kategori ASEAN *Cumulative Content*, yaitu produk yang kandungannya, baik seluruhnya ataupun hanya sebagian, dihasilkan oleh lebih dari satu negara ASEAN. Barang-

⁵⁷ Bismar Nasution, *Implikasi AFTA terhadap kegiatan investasi dan hukum investasi Indonesia*. Hal. 49

⁵⁸ Ditjen Perdagangan Internasional, *Perkembangan Program CEPT-AFTA*, hal. 24

barang yang masuk dalam kategori yang kedua dan ketiga ini umumnya adalah produk-produk hasil olahan pabrik, misalnya produk manufaktur atau produk otomotif.

Barang-barang yang masuk dalam kategori yang pertama secara otomatis akan bisa memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT, sebab sudah memenuhi kriteria sebagai produk ASEAN. Sedangkan barang-barang yang masuk dalam kategori yang kedua dan ketiga, harus terlebih dahulu memenuhi syarat minimal 40% kandungan ASEAN dan proses pengerjaan akhirnya dilakukan di salah satu negara ASEAN baru bisa digolongkan sebagai produk ASEAN dan memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT.

Dalam sidang AFTA Council ke-10, bulan September 1996, disepakati pula tentang penggunaan ketentuan “*substantial transformation*” bagi tekstil dan produk tekstil (TPT), sebagai alternatif atas ketentuan kandungan lokal ASEAN minimal 40%⁵⁹. Ketentuan *substantial transformation* ini kemudian digunakan pula pada produk-produk lainnya, misalnya besi, baja, produk berbasis kayu, dan tepung terigu⁶⁰. Sebagai tindak lanjut atas penggunaan yang lebih luas dari ketentuan *substantial transformation* tersebut, maka disepakati pula suatu mekanisme yang disebut *Change in Tariff Classification* (CTC), baik itu dalam 2 digit (*Change in Chapter/ CC*), 4 digit (*Change in Tariff Heading/ CTH*), atau 6 digit (*Change in Tariff Sub Heading/ CTSH*). Dengan mekanisme CTC ini, produk yang dihasilkan boleh saja tidak memenuhi ketentuan kandungan material kumulatif yang berasal dari negara ASEAN minimal 40%, asalkan industri yang ada di negara ASEAN tersebut mampu mengolahnya lebih lanjut menjadi barang lain yang klasifikasi tarifnya berbeda, baik itu 2 digit (CC), 4 digit

⁵⁹ Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, *Perkembangan Kesepakatan ASEAN di Bidang Kerjasama Ekonomi Dalam Pencapaian AFTA Tahun 2003*. Op.Cit. hal. 5

⁶⁰ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Periode Maret 2004*, hal. 23-24

(CTH), atau 6 digit (CTSH), sesuai dengan kriteria asal barang yang disepakati untuk barang yang bersangkutan⁶¹.

Ada dua rumus yang dapat dipakai untuk menghitung besarnya kandungan ASEAN yang terdapat dalam suatu produk guna menentukan apakah produk tersebut dapat digolongkan sebagai produk ASEAN atau tidak.

Rumus 1⁶² :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase kandungan non-ASEAN} = \\ & \frac{\text{Kandungan material dari negara non-ASEAN} +}{\text{Kandungan material yang tak dapat ditentukan asalnya} \times 100\%} \\ & \text{Harga FoB (harga sampai di atas pengangkutan)} \end{aligned}$$

Rumus 2⁶³ :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase kandungan ASEAN} = \\ & \frac{\text{Kandungan material dari negara ASEAN} + \text{Keuntungan} +}{\text{Biaya produksi langsung} + \text{Biaya produksi tak langsung} \times 100\%} \\ & \text{Harga FoB (harga sampai di atas pengangkutan)} \end{aligned}$$

Rumus yang pertama dikenal sebagai rumus tak langsung, karena yang dihitung dengan menggunakan rumus ini bukanlah berapa besarnya kandungan ASEAN dari suatu produk, melainkan berapa besarnya kandungan non-ASEAN dari suatu produk. Dalam hal ini suatu produk baru dapat dikatakan sebagai Produk ASEAN dan berhak untuk memperoleh kemudahan yang ada dalam skema CEPT apabila kandungan non-ASEAN dari produk tersebut tidak melebihi 60% dari harga FoB (*Free on Board*).

⁶¹ Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, "Perkembangan Kesepakatan Penerapan Product Specific Rules (PSRs) Dalam Kerangka CEPT-AFTA".

⁶² Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, AFTA dan Impelementasinya, Op.cit, hal 7-8

⁶³ Bambang Sugeng, Op.cit, hal. 64

Sedangkan rumus yang kedua disebut sebagai rumus langsung, karena yang dihitung dengan menggunakan rumus ini adalah berapa besarnya kandungan ASEAN yang terdapat dalam suatu produk. Dalam hal ini suatu produk baru dapat dikatakan sebagai produk ASEAN dan berhak untuk memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT apabila kandungan ASEAN dari produk tersebut minimal 40% dari harga FoB-nya. Dari rumus yang kedua tersebut kita juga dapat melihat bahwa yang dihitung sebagai kandungan ASEAN ternyata bukan hanya kandungan material atau bahan baku saja, tetapi juga biaya langsung untuk kegiatan produksi (misalnya upah buruh dan biaya listrik), biaya tak langsung untuk kegiatan operasional perusahaan (misalnya upah karyawan bagian administrasi), serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Dalam prakteknya, penggunaan ketentuan tentang kandungan ASEAN ini bersifat progresif. Artinya apabila suatu produk telah memenuhi syarat kandungan ASEAN minimal 40%, maka produk tersebut telah sepenuhnya dianggap sebagai produk ASEAN, Selanjutnya bila produk ini kemudian digunakan sebagai komponen dalam memproduksi produk lain, maka dalam penghitungan asal kandungan produk lain tersebut, produk yang dijadikan komponen ini dihitung memiliki nilai kandungan ASEAN 100%⁶⁴.

Dengan perhitungan seperti ini maka suatu produk secara riil mungkin saja belum memenuhi syarat kandungan ASEAN minimal 40%, namun dalam hitungan kumulatif seperti di atas produk tersebut telah memenuhi syarat kandungan ASEAN minimal 40%, dan berhak untuk memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi para pelaku ekonomi ASEAN dalam memanfaatkan berbagai kemudahan yang terdapat dalam skema

⁶⁴ *Ibid*, hal. 89-93

CEPT tersebut, mengingat bahwa sampai saat ini struktur industri di negara-negara ASEAN sebagian besar masih sangat bergantung pada komponen impor.

2.2.5 Surat Keterangan Asal Barang (SKA)

Surat Keterangan Asal (SKA) barang, atau dalam istilah internasionalnya disebut sebagai *Certificate of Origin* (CoC), didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang berisi penjelasan tentang dari mana suatu produk itu berasal, yang berdasarkan kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian perdagangan ataupun secara sepihak ditetapkan oleh negara pengekspor atau oleh negara tujuan ekspor wajib untuk disertakan setiap kali barang tersebut memasuki wilayah pabean negara tujuan ekspor⁶⁵. SKA ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah SKA non-preferensi, yaitu SKA yang hanya berfungsi dokumen penyerta atau hanya sebagai alat pengawasan dalam kegiatan ekspor-impor. Dan yang kedua adalah SKA preferensi, yaitu SKA yang berfungsi sebagai syarat kelengkapan untuk bisa memperoleh preferensi (kemudahan) yang terdapat dalam suatu perjanjian perdagangan.

SKA ini merupakan instrumen yang penting bagi pemberlakuan ketentuan tentang kandungan ASEAN yang terdapat dalam kesepakatan AFTA. Keberadaan SKA ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk bisa memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT. SKA yang digunakan dalam AFTA adalah SKA preferensi jenis D (biasa dikenal sebagai Form-D)⁶⁶. Form-D ini berfungsi sebagai pernyataan jaminan dari pihak eksportir bahwa barang-barang yang diekspornya tersebut benar-benar diproduksi di negara ASEAN dan telah memenuhi syarat kandungan ASEAN minimal 40%. Dengan adanya Form-D ini barulah importir bisa meminta agar produk

⁶⁵ *Ibid*, hal 70-71

⁶⁶ Ditjen Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Perkembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Op.cit, hal. 2

yang diimpornya tersebut bisa memperoleh kemudahan yang terdapat dalam skema CEPT.

Dalam sidangnya yang ke-17, bulan September 2003 di Phnom Penh, AFTA Council telah mensahkan panduan terbaru tentang prosedur sertifikasi operasional (*operational certification procedures*) SKA tersebut⁶⁷. Ketentuan mengenai instansi mana saja yang berwenang untuk mengeluarkan SKA ini sendiri diserahkan kepada masing-masing negara anggota untuk mengaturnya. Instansi ini berkewajiban untuk mengeluarkan SKA bila diminta oleh eksportir.

Selain itu, instansi ini juga berkewajiban untuk memberikan verifikasi administratif terkait SKA yang dikeluarkannya (misalnya tentang keaslian cap dan tanda tangan yang ada dalam SKA) bila diminta oleh instansi berwenang yang ada di negara tujuan ekspor. Namun bila verifikasi yang diminta adalah yang berkaitan dengan kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam SKA tersebut, atau pun yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik, maka yang bertanggungjawab terhadap verifikasi tersebut adalah si eksportir sendiri

2.2.6 Ketentuan Tentang Surat Keterangan Asal (SKA) Di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai SKA ini diatur melalui 3 peraturan pemerintah, yaitu (1) Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 58 Tahun 1971 tanggal 16 Agustus 1971, tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal, (2) SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 618/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tanggal 12 Oktober 2004; tentang Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia, dan (3) SK Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 32/ DAGLU/ KP/ X/ 2004, tentang Ketentuan Pelaksanaan Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia. Saat

⁶⁷ Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Periode Januari 2004, Op.cit, hal. 19

ini di Indonesia terdapat 22 jenis SKA, dimana 9 jenis merupakan SKA preferensi dan 13 jenis merupakan SKA non-preferensi⁶⁸. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, khusus untuk AFTA, SKA yang digunakan adalah SKA preferensi jenis D (SKA Form-D)⁶⁹.

Berdasarkan peraturan yang ada, instansi yang diberi wewenang untuk mengeluarkan SKA tersebut adalah⁷⁰:

1. Dinas Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
2. P.T. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan kantor cabangnya di Jakarta, yaitu khusus untuk barang-barang yang diproduksi di kawasan berikat tersebut.
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yaitu khusus untuk barang-barang yang diekspor melalui Pelabuhan Bebas Sabang tersebut.
4. Otoritas Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Batam, yaitu khusus untuk barang-barang yang diproduksi di Kawasan Pengembangan Daerah Industri Batam tersebut.
5. Lembaga Tembakau cabang Medan dan Surakarta, serta Balai pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember, yaitu khusus untuk ekspor produk tembakau dan produk-produk turunannya

Terdesentralisasinya kewenangan mengeluarkan SKA ini sangat memudahkan produsen/ eksportir yang ingin memperoleh SKA tersebut. Sebagai syarat untuk bisa memperoleh kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam berbagai kesepakatan perdagangan yang ada, termasuk yang terdapat dalam kesepakatan AFTA. Selain

⁶⁸ Badan Pengembangan Ekspor Nasional, *Pedoman Pengelolaan Ekspor Indonesia*, hal. 46-49

⁶⁹ Ditjen Kerjasama Lembaga industri dan Perdagangan Internasional, *Perkembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional*, Op.Cit, hal. 2

⁷⁰ Ditjen Perdagangan Luar Negeri, *Kebijakan Umum di Bidang Ekspor*, hal. 52-56

itu, terdesentralisasinya kewenangan ini juga akan semakin mendorong berkembangnya kegiatan ekspor ke daerah-daerah, sehingga tidak terpusat hanya di satu kawasan tertentu saja.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan AFTA, pemerintah Indonesia secara aktif telah menindaklanjuti berbagai keputusan AFTA yang berkaitan dengan SKA ini. Misalnya saja untuk menindaklanjuti keputusan AFTA Council tentang penggunaan ketentuan substantial transformation bagi TPT, maka Dirjen Perdagangan Internasional telah mengeluarkan Surat No. 022/DJPI/1/ 97 kepada Kanwil Depperindag di seluruh Indonesia, yang berisi panduan tentang tata cara pengeluaran SKA Form-D khusus untuk TPT⁷¹. Selain itu, untuk menindaklanjuti keputusan AFTA Council pada bulan September 2003 mengenai perubahan terbaru tentang ketentuan RoO, pemerintah juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada penerbit SKA Form-D di seluruh Indonesia mengenai perubahan tersebut⁷².

2.3 Mekanisme Darurat Untuk Melindungi Industri dalam Negeri (*Emergency Measures*)

2.3.1 Ketentuan Tentang *Emergency Measures* Dalam AFTA

Safeguard policy didefinisikan sebagai suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu kesepakatan liberalisasi perdagangan yang memungkinkan negara-negara yang ikut serta dalam kesepakatan tersebut untuk melakukan langkah-langkah guna memulihkan ataupun melindungi industri dalam negerinya dari terjadinya kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius, sebagai akibat dari pemberlakuan kesepakatan liberalisasi perdagangan tersebut. Dan karena langkah-langkah pemulihan dan perlindungan ini sering kali bertentangan dengan isi kesepakatan liberalisasi

⁷¹ Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, Perkembangan Kesepakatan ASEAN di Bidang Kerjasama Ekonomi Dalam Pencapaian AFTA Tahun 2003. Op.cit, hal. 5

⁷² Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama industri dan Perdagangan Internasional Periode Maret 2004, Op.cit, hal.20

perdagangan, maka ketentuan *safeguard policy* ini hanya boleh dipakai dalam keadaan darurat dan bersifat sementara (*temporary*).

Negara-negara anggota AFTA sejak awal telah menyadari tentang kemungkinan terjadinya kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius terhadap industri nasionalnya masing-masing yang diakibatkan oleh pemberlakuan AFTA ini. Oleh karena itu maka dalam CEPT-AFTA *Agreement* pada artikel VI tentang *Emergency Measures*, secara eksplisit telah diatur tentang kebolehan untuk melakukan langkah-langkah darurat guna melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius tersebut⁷³.

Dalam artikel VI ayat 1 disebutkan bahwa apabila dari pemberlakuan kesepakatan AFTA ini impor produk-produk yang masuk dalam skema CEPT meningkat secara signifikan, yang menyebabkan terjadinya kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi produk-produk sejenis, maka negara anggota yang mengalami kerugian ataupun ancaman kerugian tersebut boleh menghentikan untuk sementara waktu pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kesepakatan AFTA ini, guna memulihkan kerugian tersebut ataupun mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut, dengan tidak bersifat diskriminatif terhadap semua anggota AFTA dan konsisten terhadap ketentuan yang terdapat GATT.

Lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan bahwa negara anggota juga diperkenankan untuk melakukan pembatasan kuantitatif dan pembatasan impor lainnya guna membatasi ataupun menghentikan terjadinya pengurangan besar-besaran cadangan devisa sebagai akibat dari terjadinya lonjakan impor produk-produk yang masuk dalam skema CEPT tersebut.

⁷³ Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang ketentuan pemberlakuan *safeguard policy* tersebut dalam AFTA silahkan lihat secara lengkap isi dari artikel VI CEPT-AFTA *Agreement* di atas.

Dalam implementasinya (sebagaimana diatur dalam ayat 3), negara anggota yang berniat untuk menggunakan ketentuan *Emergency Measures* ini diwajibkan untuk segera memberitahukannya kepada AFTA Council dan mengkonsultasikannya lebih lanjut jika diperlukan, sedangkan bagi negara-negara anggota lain yang merasakan dampak serius dari pemberlakuan *Emergency Measures* tersebut dapat mengajukan permintaan untuk membicarakan tindakan-tindakan penyesuaian yang sifatnya kompensatori dengan negara yang melakukan *Emergency Measures* tersebut.

2.3.2 Pengaturan Tentang *Safeguard Policy* di Indonesia

Dalam rangka melindungi industri dalam negeri dan untuk menindaklanjuti ketentuan *safeguard policy* yang terdapat dalam berbagai kesepakatan liberalisasi perdagangan yang diikuti Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan *safeguard policy* tersebut di Indonesia. Peraturan itu adalah Keppres No. 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor⁷⁴. Meski banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam “*Agreement on Safeguard*”⁷⁵ yang ada dalam kesepakatan GATT/ WTO, namun Keppres ini merupakan payung hukum dan panduan bagi pemberlakuan *safeguard policy* di Indonesia secara umum, termasuk juga bagi pemberlakuan ketentuan tentang *Emergency Measures* yang terdapat dalam kesepakatan AFTA.

Bila menelaah isi Keppres No. 84 tahun 2002 ini, kita akan dapat melihat bahwa paling tidak ada 4 hal penting yang diatur dalam Keppres ini yang berkaitan dengan pemberlakuan *safeguard*

⁷⁴ Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang ketentuan pemberlakuan *safeguard policy* tersebut di Indonesia, silahkan lihat secara lengkap isi dari Keppres No. 84 tahun 2002 di atas.

⁷⁵ *Agreement on Safeguard* ini merupakan perjanjian tentang penggunaan *safeguard policy* dalam GATT/ WTO, dan sekaligus merupakan penjabaran dari artikel XIX GATT tentang *Emergency Action on Import of Particular Products*

policy tersebut. Yang pertama adalah pengaturan tentang pihak-pihak mana sajakah yang berkepentingan terhadap pemberlakuan tindakan pengamanan dalam *safeguard policy* ini (diatur dalam pasal 1 ayat 8). Dalam Keppres ini disebutkan bahwa paling tidak ada 10 pihak yang dinilai berkepentingan terhadap tindakan pengamanan ini, yaitu (1) produsen dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang mengalami lonjakan impor, (2) asosiasi produsen barang yang sejenis dengan barang yang mengalami lonjakan impor, (3) organisasi buruh pada industri yang menghasilkan barang yang sejenis dengan barang yang mengalami lonjakan impor, (4) importir barang yang mengalami lonjakan impor, (5) asosiasi importir barang yang mengalami lonjakan impor, (6) industri pemakai barang yang mengalami lonjakan impor, (7) eksportir barang yang mengalami lonjakan impor, (8) asosiasi eksportir barang yang mengalami lonjakan impor, (9) pemerintah negara pengekspor barang yang mengalami lonjakan impor, serta (10) pihak-pihak lain yang dianggap berkepentingan. Mereka ini nantinya akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan guna pemberlakuan tindakan pengamanan tersebut.

Yang kedua adalah pengaturan tentang komite yang bertugas menjalankan prosedur pendahuluan sebelum ditetapkannya pemberlakuan tindakan pengamanan tersebut. Komite ini beranggotakan unsur-unsur dari departemen/ lembaga terkait, yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.

Yang ketiga adalah pengaturan tentang prosedur pendahuluan yang harus dijalankan sebelum ditetapkannya pemberlakuan tindakan pengamanan tersebut. Dalam Keppres ini diatur bahwa paling tidak ada 4 tahapan yang harus dijalankan sebelum tindakan pengamanan tersebut dapat diberlakukan. Keempat tahapan tersebut adalah (1) Penyelidikan, (2) Penentuan

Kerugian, (3) Pembuktian, (4) Dengar pendapat dan (5) Notifikasi dan Konsultasi.

Dan yang keempat adalah pengaturan tentang tindakan pengamanan yang dapat diberlakukan. Dalam Keppres ini diatur bahwa dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkan tindakan pengamanan segera, komite dapat merekomendasikan untuk diberlakukannya tindakan pengamanan sementara dengan segera, sedangkan tindakan pengamanan tetap baru dapat diberlakukan setelah komite selesai melaksanakan keseluruhan tahapan prosedur pendahuluan yang hasilnya memang menunjukkan bahwa telah terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Tindakan pengamanan tetap ini sendiri dapat berupa penetapan bea masuk oleh Menteri Keuangan, dan atau penetapan kuota impor oleh Menteri Perdagangan.